

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR NOMOR : 001 /HK.01.01/K.SS-13/06/2025

TENTANG
TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
KETUA BAWASLU KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

- Menimbang : a. Dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
- b. Bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi yang Efektif dan efisien tersebut perlu di bentuk pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Tentang Tim Keterbukaan informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) Sebagaimana beberapa kali telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Secretariat Badan Pengawasa Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 Tentang Perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 190/PMK.05/2012 Tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 1736);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015-2019
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat jendral badan pengawas pemilihan umum, secretariat badan pengawas pemilihan umum kabupaten/kota, dan secretariat panitia pemilihan umum kecamatan;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informanasi Publik Badan Pengawas Pemiliahn Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi informasi Nomor 1 tahun 2017 tentang pengklasifikasian Informasi Publik;
12. Surat edaran Badan Pengawas Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor : 0075/K.Bawaslu/HM.00/III/2020 tentang pelayanan informasi Publik pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/kota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim keterbukaan Informasi Publik Bdan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan susunan sebagaimana terlampir pada putusan ini;
- KEDUA : Tim keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. Pembina :
 1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 2. Memberikan persetujuan terhadap pengklarifikasian informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 3. Memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.
 - b. Tim Pertimbangan :
 1. Kebijakan Pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 3. Pemberian Tanggapan atas keberatan permohonan informasi
 4. Penyusunan daftar Informasi Publik ;
 5. Penyusunan Laopran Layanan;dan
 6. Penanganan Sengketa Informasi Publik;
 - c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

1. Melakukan Pengawasan dan Evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 3. Memberikan Tanggapan atas Keberatan yang diajukan oleh pemohon Informasi; dan
 4. Meghadiri penyelesaian sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) :
1. Menyusun Prosedur Operasional standar yang berkaitan dengan Keterbukaan Infromasi Publik
 2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 3. Menyediakan, Mengumumkan, dan/atau memberikan infromasi Publik yang berada dibawah kewenangan kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan Badan ini;
 4. Membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi
 5. Menetapkan dan memuktahirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan
 6. Melakukan Pengujian Konsekuensi tas infromasi yang berpotensi dikecualikan;
 7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan dilingkungan Bawaslu;
 8. Mengembangkan system Informasi pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik
 9. Melakukan Pengembangan Kopetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 10. Mengelola sarana dan prasarana Pelayanan Informasi Publik; dan
 11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi
- e. Petugas Pelayanan Informasi
1. Melayani Permohonan Informasi Meliputi:
 - a) Mencatat Permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - b) Membantu pemohon untuk mengisi Formulir Permohonan Informasi;
 - c) Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada Pejabat Bidang Dokumentasi;
 - d) Menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - e) Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - f) Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada atasan PPID
 2. Membuat Laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (stau) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, Subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam Pelayanan Informasi; dan
 3. Membantu PPID membuat laporan pelayanan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkanya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Penukal Abab Lematang Ilir
Pada Tanggal : 01 juni 2025



Tembusan , Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Arsip

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
Nomor : 001/HK.01.01/K.SS-13/06/2025
Tanggal : 01 Juni 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Lestrianti, Am.Keb	Ketua	Pembina
2.	Fikri Ardiansyah, S.H	Anggota	Tim Pertimbangan
3.	Fardianan, S.Kom	Anggota	Tim Pertimbangan
4.	Adi Kurniawan, S.AP.,M,Si	Koordinator Sekretariat	Atasan PPID
5.	Luluk Dwi Nugrohowati, s.psi	Pelaksana PNS	PPID
6.	Mahes Syaifullah, S.H	Staf Pelaksana CPNS	Petugas Pelayanan Informasi
7.	Novi Ardiyanti, S.H	Staf Pelaksana CPNS	Petugas Pelayanan Informasi
8.	Endang Sejati, S.Tr.Ak	Staf Pelaksana CPNS	Petugas Pelayanan Informasi
9.	Bagus Aditama, S.H	Pelaksana PPPK	Petugas Pelayanan Informasi
10.	Nofi Prapti, S.E	Pelaksana PPPK	Petugas Pelayanan Informasi
11.	Ismail Sudono, S.Kom	Pelaksana Non PNS	Petugas Pelayanan Informasi
12.	Joni Aitang, S.H	Pelaksana Non PNS	Petugas Pelayanan Informasi
13.	Innes Muldiana, S.M	Pelaksana Non PNS	Petugas Pelayanan Informasi
14.	Novia Kolopaking, Am.Keb	Pelaksana Non PNS	Petugas Pelayanan Informasi
15.	Novan Saputra	Pelaksana Non PNS	Petugas Pelayanan Informasi
16.	Sindi miranda	Pelaksana Non PNS	Petugas Pelayanan Informasi

Ditetapkan di Penukal Abab Lematang Ilir
Pada Tanggal : 01 juni 2025

